



BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN
NOMOR ...36.....TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN KEPALA DAERAH NOMOR 21 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyesuaian dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang termaktub dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu dilakukan perubahan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan ke dua atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD,dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19 Lembaran Negara RI Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KE DUA ATAS PERATURAN KEPALA DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 42 huruf b dan c diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan ;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan kepegawaian.
- c. Bidang terdiri dari :
 1. Bidang Pendapatan membawahi :
 - a). Subbidang Pendaftaran dan Pendataan;
 - b). Subbidang Penilaian, Penetapan dan Keberatan;
 - c). Subbidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pelaporan.
 2. Bidang Anggaran terdiri dari :
 - a). Subbidang Perencanaan Anggaran;
 - b). Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - c). Subbidang Pelaksanaan Anggaran.
 3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
 - a). Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan;
 - b). Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - c). Subbidang Penatausahaan Gaji Daerah.
 4. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a). Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran;
 - b). Subbidang Akuntansi Pelaporan;
 - c). Subbidang Analisis dan Evaluasi Pelaporan;

5. Bidang Aset terdiri dari :

- a). Subbidang Perencanaan Kebutuhan BMD;
- b). Subbidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan BMD;
- c). Subbidang Penatausahaan BMD.

d. Unit Pelaksana Teknis.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal II

Bagan susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

Ditetapkan di Labuha
pada tanggal 31 Desember 2020

BUPATI HALMAHERA SELATAN



Diundangkan di Labuha
pada tanggal 31 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

The image shows the official seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan. It is a circular seal with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN' around the perimeter. In the center, there is a Garuda emblem. Below the emblem, the name 'HELM SURYA BOTUTIHE' is written. There is a signature over the seal.

HELM SURYA BOTUTIHE, SE, MM
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR. 36

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD
ILHAM ABUBAKAR, SH
Nip. 19690307 200212 1 008

